



PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU
NOMOR : W8-A9/ 065 /HM.00/1/2021

TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

- Menimbang : a. Bahwa performa pelayananan Pengadilan Agama Blambangan Umpu harus selalu ditingkatkan diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan, maka untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Blambangan Umpu memberlakukan pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat disatu tempat sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
- b. Bahwa dengan berakhirnya tahun 2020, maka Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : W8-A9/ 1006 /OT.01.3//2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2020 dipandang tidak sesuai dan perlu diadakan perubahan;
- c. Bahwa nama – nama yang menjabat dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TENTANG TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor W8-A9/ 1006 /OT.01.3//2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2020;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Memberikan tugas kepada Tim sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA



H. AHMAD FERNANDESZ S.Ag., M.Sy.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Nomor : W8-A9/ 06 /HM.00/1/2021, Tanggal 4 Januari 2021

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021**

Pengarah : Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Penanggung Jawab : 1. Panitera
2. Sekretaris

Pelaksana : 1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Permohonan
4. Kasubbag Umum dan Keuangan
5. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
6. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Petugas : 1. Desi Sartika, S.H. (Petugas Meja Informasi)
2. Hastuti Yeni HS., S.H.(Petugas Meja Pengaduan)
3. Giarningsih (Petugas Penerima Pendaftaran)
4. Tamrin (Petugas Penyerahan Akta Cerai/ Salinan Putusan)
5. Misini, S.H. (Kasir)

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. 

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Nomor : W8-A9/ 065 /HM.00/1/2021 Tanggal 4 Januari 2021

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB' DAN WEWENANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU TAHUN 2021**

No	Nama Tim	Tugas & Tanggung Jawab	Wewenang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengarah PTSP	a. Membentuk Tim Pengelola PTSP; b. Mengarahkan dan Membina Penanggung Jawab, pelaksana dan Petugas PTSP; c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh apar Pengadilan; d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP; e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;	a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada penanggung jawab PTSP; b. Memberikan Teguran kepada penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP;	
2	Ketua Tim PTSP	a. Memimpin pelaksanaan pengelolaan PTSP di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PTSP kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai Pengarah PTSP; b. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP; c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim PTSP bertanggung jawab kepada Pengarah Tim PTSP;	Meneruskan laporan secara periodik dari penanggung jawab PTSP ke Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu selaku Pengarah PTSP	
2	Penanggung Jawab PTSP	a. Membentuk dan mengoprasikan PTSP; b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP; c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik; d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada petugas PTSP; e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Ketua Tim PTSP;	a. Meminta Laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada petugas PTSP; b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;	

No	Nama Tim	Tugas & Tanggung Jawab	Wewenang	Keterangan
1	2	3	4	5
		f. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Ketua Tim Selaku Pimpinan Tim;		
3	Pelaksana PTSP	a. Mengatur jadwal Petugas PTSP; b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP; c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;	-	
4	Petugas PTSP	a. Sebagai Petugas Meja Permohonan informasi b. Sebagai Petugas Meja Pelayanan pengaduan c. Menerima pendaftaran perkara dan Layanan berupa pendaftaran perkara permohonan/gugatan, pengajuan upaya hukum, pendaftaran permohonan konsignasi serta permohonan eksekusi. d. Pembayaran biaya oleh petugas pembayaran (kasir). Layanannya meliputi penaksiran panjar biaya perkara, pemberian SKUM, pembayaran PNBP, pengembalian sisa panjar, penyerahan bukti-bukti pembayaran. e. Penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh petugas produk pengadilan (petugas meja III. Layanannya meliputi penyerahan/pengambilan salinan penetapan/putusan, akta cerai serta dokumen resmi pengadilan lainnya.	-	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal: 4 Januari 2021

KETUA



H. AHMAD FERNADESZ, S.Ag., M.Sy. 

FOTO PTSP TERBARU

